



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**DENGAN**  
**DEPARTEMEN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN**

Nomor : 1148/UN17.1/IA/2022

Nomor : 14.7.3/UN32.4.5.2/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dwi Risma Deviyanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS: Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Tanah Grogot No. 1, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Satia Nur Maharani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS: Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Kerja Sama Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi kerja sama mengenai Kerja Sama Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini yang mencakup Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen tahun ajaran 2022-2023.

### Pasal 3

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 01 Agustus 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023.

### Pasal 5

#### PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

  
Dwi Risma Deviyanti, SE., M.St., Ak., CA., CSRS  
NIP. 19701018 199512 2 001

**PIHAK KEDUA,**

  
  
Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS  
NIP.19780106 200501 2 003